



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 39 TAHUN 2013

TENTANG

PEMAKAIAN/PEMANFAATAN FASILITAS MESS BALAI BENIH IKAN HIAS TALAO BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Hias Talao Bukittinggi sebagai tempat penerapan dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan, perlu dilakukan upaya pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada;
- b. bahwa dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Hias Talao Bukittinggi terdapat bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dijadikan tempat penginapan/asrama dengan nama Mess BBIH;
- c. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi daya guna dan hasil guna fasilitas yang ada sebagaimana dimaksud pada huruf b, disamping sebagai tempat pelatihan/training bagi siswa-siswi perikanan, mahasiswa-mahasiswa perikanan, pelaku utama dan pelaku usaha perikanan, Mess BBIH tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan juga oleh orang/badan dengan menyewakannya;
- d. bahwa untuk tertib administrasi dan operasional pemanfaatan Mess BBIH sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dilakukan suatu pengaturan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dan sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakain Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemakaian/Pemanfaatan Mess Balai Bebih Ikan Hias Talao Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 781, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);

20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMAKAIAN/PEMANFAATAN FASILITAS MESS BALAI BENIH IKAN HIAS TALAO BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Mess Balai Benih Ikan Hias yang selanjutnya disingkat Mess BBIH adalah sebuah bangunan yang merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Hias Talao Bukittinggi dan dijadikan mess untuk digunakan sebagai tempat penginapan pelatihan/magang bagi siswa-siswa SMK Perikanan, mahasiswa-mahasiswi perikanan, pelaku utama dan pelaku usaha perikanan, dapat juga dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi serta dapat disewakan pada orang/badan.
5. Pelaku Utama adalah masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya;
6. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan.
7. Orang adalah orang pribadi.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan suatu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan atau uang.
10. Penyewa adalah orang pribadi/badan selain dari SKPD Kota Bukittinggi yang memanfaatkan/memakai fasilitas Mess BBIH dengan membayar uang sewa untuk jangka waktu tertentu.
11. Dinas/Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang mengelola Mess BBIH Talao.
12. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai pengelola Mess BBIH Talao.

BAB II RUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 2

- (1) Ruangan dan fasilitas yang ada pada Mess BBIH Talao selain dimanfaatkan/dipakai untuk kepentingan pendidikan pelatihan/training/magang siswa-siswa SMK Perikanan, mahasiswa-mahasiswi perikanan, pelaku utama dan pelaku usaha perikanan, dapat juga dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan orang/badan.
- (2) Ruangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kamar Standar
 - b. Kamar Superior;
 - c. Ruang Pertemuan.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Mess BBIH Talao dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dalam hal ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Hias Talao.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, norma susila, agama dan adat istiadat.

Pasal 4

Biaya pengelolaan Mess BBIH Talao dibebankan pada anggaran operasional Balai Benih Ikan Hias Talao yang tertampung dalam DPA dan/atau biaya lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BESARAN BIAYA

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan ruangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan sewa.
- (2) Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

NO	FASILITAS	SEWA
1.	Kamar Standar	Rp. 75.000/kamar/hari
2.	Kamar Superior	Rp. 100.000/kamar/hari
3.	Ruang Pertemuan	Rp. 100.000/hari

- (3) Khusus sewa bagi siswa-siswa dan mahasiswa-mahasiswi yang praktek/ training/magang di BBIH Talao besarnya sewa adalah Rp.5.000,-/orang/hari.

Pasal 6

Hasil penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 9 Desember 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan : Bukittinggi
pada tanggal : 9 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 39